

### **NOTA KESEPAHAMAN** ANTARA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN



### PROVINSI BENGKULU

DAN

### UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

#### PENYUSUNAN KAJIAN FISKAL REGIONAL

Nomor: PRJ-8/WPB.09/2021

Nomor: 11377/UN30/KS/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-11-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Syarwan, S.E., M.M.

: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Adam Malik No 271 KM 8, Gading Cempaka, Kota Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK **KESATU** 

Ekaputri, M.Sc.

II. Dr. Retno Agustina: Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2024 Tanggal 04 Oktober 2021. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing dapat disebut "PIHAK".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
19	1
	PIHAK KESATU

Bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional, maka **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan Nota Kesepahaman Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

## Pasal 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama analisa data ekonomi regional serta pemilihan tema/isu yang akan diangkat terkait perekonomian regional dalam penyusunan laporan kajian fiskal regional.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tuhgas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dari berbagai sumber.

Halaman	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2 dari 4	6	1

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK.**
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. Adam Malik No. 271 KM 8, Gading

Cempaka, Kota Bengkulu 38225

U.p. : Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Telepon : (0736) 345237

E-mail: bidangpa2bkl@gmail.com

#### PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun,

Bengkulu 38371A

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja

Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	h
	PIHAK KESATU

# Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu PIHAK KEDUA,

Universitas Bengkulu

- SELONYAL

Syarwan, S.E., M.M.

2D0AJX469472980

Dr. Retno Agustina Ekaputri, M.Sc.

Halaman
4 dari 4

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA